Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 1 (1), 2024, 711–725
ISSN: 3046-8043
Available at https://senafebi.budiluhur.ac.id/index.php/senafebi

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi)

Efridar Siswanti Daeli[1], Prita Andini2

Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: prita.andini@budiluhur.ac.id

Abstract

This research aims to determine the influence of tax socialization, tax knowledge, tax sanctions and taxpayer income on taxpayer compliance. The population in this research is all land and building tax payers in Hiliadulo Village, Lahomi District, totaling 104 tax payers. The sampling technique in this research used the Nonprobability Sampling method with convenience sampling and a sample of 50 respondents was obtained. The analysis technique used is multiple linear regression analysis using SPSS version 26 software. The results of this research show that tax socialization and tax knowledge have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax sanctions and taxpayer income do not have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: *Tax Socialization, Taxation Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer's Income and Taxpayer Compliance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan Desa Hiliadulo, Kecamatan Lahomi yang berjumlah 104 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Nonprobability Sampling* dengan *convinience sampling* dan diperoleh sampel sebanyak 50 responden. Teknik analisisyang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *software SPSS* versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

1. Pendahuluan

Sumber pendapatan negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional serta menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintahan salah satunya adalah pajak. Begitu juga dengan pendapatan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan daerah dan membiayai berbagai pengeluaran daerah. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pendapatan daerah yang berkontribusi dalam meningkatkan

pembangunan serta mendukung berbagai program sosial daerah seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya untuk membayar pajak merupakan faktor utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan negara. Akan tetapi, masih terdapat banyak wajib pajak yang belum optimal dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perpajakan (Putri & Taun, 2023).

Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, Desa Hiliadulo, yang terletak di Kecamatan Lahomi Provinsi Sumatera Utara memiliki wajib pajak dengan berbagai latar belakang pendidikan, sosial dan ekonomi yang berbeda, sehingga, tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentunya juga berbeda. Hal ini berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah ini, dimana masih terdapat wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya. Untuk melihat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi

Tahun	Pokok	Realisasi	Persentase
2019	Rp 4.518.516	Rp 3.008.412	66,57%
2020	Rp 3.814.934	Rp 1.980.232	51,88%
2021	Rp 3.711.318	Rp 2.091.521	56,34%
2022	Rp 3.511.228	Rp 2.202.484	62,73%
2023	Rp 4.356.543	Rp 2.843.581	65,26%

Dari tabel diatas, terlihat jelas bahwa kepatuhan wajib pajak dari tahun 2019 hingga tahun 2023 masih sangat buruk. Meskipun terjadi peningkatan jumlah pokok pajak dari tahun ke tahun, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Tingginya persentase pokok pajak yang belum dilunasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dan realisasi penerimaan yang seharusnya dapat diterima oleh pemerintah desa.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan diantaranya adalah sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan kepada masyarakat membuat mereka kurang menyadari pentingnya pajak yang berakibat pada kurangnya ketaatan dalam membayar pajak sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi terganggu dan tidak berjalan dengan optimal. Pengetahuan perpajakan yang baik juga memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pengetahuan yang terbatas akan berdampak negatif terhadap kesadaran dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ada sanksi perpajakan. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dapat merugikan wajib pajak itu sendiri ketika sanksi yang tegas diterapkan. Sebagai akibatnya, kemungkinan besar wajib pajak akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan pajak agar terhindar dari sanksi (Adawiyah et al., 2023). Kepatuhan wajib pajak juga

dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinannya untuk patuh dan taat terhadap aturan perpajakan yang berlaku (Indriyasari & Maryono, 2022).

Penelitian tentang sosialisasi perpajakan pernah dilakukan oleh Muhamad et al., (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2021) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tentang pengetahuan perpajakan pernah diteliti oleh Gaol, Hasibuan, & Dalimunthe (2024) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Castellani et al., (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tentang sanksi perpajakan pernah dilakukan oleh Mulyati & Ismanto, (2021) hasil penelitiannya adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Cynthia & Djauhari, (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian tentang pendapatan wajib pajak pernah dilakukan oleh Nur et al., (2024) penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susliyanti & Agustiyani, (2022) menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan di atas, masih terdapat perbedaan dari masing-masing penelitian sebelumnya, sehingga kepatuhan wajib pajak masih menjadi topik menarik untuk diteliti kembali. Kepatuhan wajib pajak di Desa Hiliadulo yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" studi kasus pada wajib pajak bumi dan bangunan Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat kausal komparatif (*causal comparative research*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis tentang hubungan sebab-akibat antara beberapa variabel (Rahmi Pertiwi et al., 2023). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner dengan populasinya adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di Desa Hiliadulo, Kecamatan Lahomi sebanyak 104 wajib pajak. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota dalam populasi untuk dipilih menjadi bagian dari sampel (Suriani et al., 2023) sehingga

pengambilan sampel dilakukan berdasarkan metode *convenience sampling* dipilih sehubungan dengan terbatasnya waktu dan biaya yang tersedia untuk melakukan penelitian dengan kriteria responden berada di area yang mudah dijangkau oleh peneliti serta responden bersedia dan memiliki waktu luang untuk berpartisipasi dalam penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Pertanyaan	Validitas			Reliabilitas	
		r hitung	r tabel	Keterangan	*Cronbach's Alpha*	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan (X1)	X1.1	0,454	0,279	Valid	0,654 > 0,60	Reliabel
	X1.2	0,299	0,279	Valid		
	X1.3	0,503	0,279	Valid		
	X1.4	0,441	0,279	Valid		
	X1.5	0,435	0,279	Valid		
	X1.6	0,362	0,279	Valid		
	X1.7	0,694	0,279	Valid		
Pengetahuan Perpajakan (X2)	X2.1	0,570	0,279	Valid	0,719 > 0,60	Reliabel
	X2.2	0,570	0,279	Valid		
	X2.3	0,486	0,279	Valid		
Sanksi Perpajakan (X3)	X3.1	0,464	0,279	Valid	0,855 > 0,60	Reliabel
	X3.2	0,825	0,279	Valid		
	X3.3	0,769	0,279	Valid		
	X3.4	0,767	0,279	Valid		
Pendapatan Wajib Pajak (X4)	X4.1	0,319	0,279	Valid	0,622 > 0,60	Reliabel
	X4.2	0,435	0,279	Valid		
	X4.3	0,523	0,279	Valid		
	X4.4	0,336	0,279	Valid		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,698	0,279	Valid	0,846 > 0,60	Reliabel
	Y.2	0,785	0,279	Valid		
	Y.3	0,704	0,279	Valid		
	Y.4	0,556	0,279	Valid		

Sumber : *Output SPSS* v.26 yang diolah lebih lanjut

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pada uji validitas semua item pertanyaan dikatakan valid karena memenuhi dasar pengambilan keputusan yaitu r hitung > r tabel.

Kemudian pada uji reliabilitas semua item pertanyaan juga dikatakan reliabel karena memenuhi dasar pengambilan keputusan yaitu nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 sehingga seluruh item pertanyaan variabel dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

Uji Normalitas

Menurut Nistiana et al., (2022) uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah setiap variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *p- plot of regression standardized* residual apabila titik- titik tersebut menyebar mendekati garis diagonal serta menjajaki garis diagonal. Lalu diperkuat dengan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* bila *Asymp*. Sig. *(2-tailed)* nya di atas 0,05, maka disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Normalitas Kolmogorof Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters[a,b]	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.89702947
Most Extreme Differences	Absolute	0.070
	Positive	0.053
	Negative	-0.070
Test Statistic		0.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : *Output SPSS* v.26

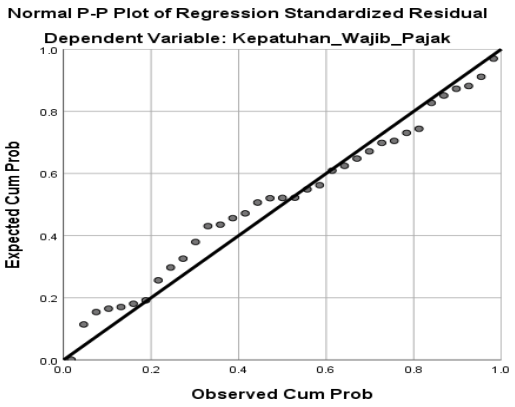

Gambar 1. Grafik *Normal P-Plot*

Sumber : *Output SPSS* v.26

Uji Multikolinearitas

Menurut Mardiatmoko, (2020) multikolinearitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terdapat hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dasar pengambilan keputusan variabel independen dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai *Tolerance* > 0.1 atau nilai VIF < 10.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	Sosialisasi_Perpajakan	0.789	1.267
	Pengetahuan_Perpajakan	0.962	1.039
	Sanksi_Perpajakan	0.986	1.014
	Pendapatan_Wajib_Pajak	0.807	1.240

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : *Output SPSS* v.26

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Mardiatmoko, (2020) adalah keadaan dimana varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi terjadi ketidaksamaan. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat pola titik-titik pada scatterplot regresi, dapat dilihat pada gambar berikut:

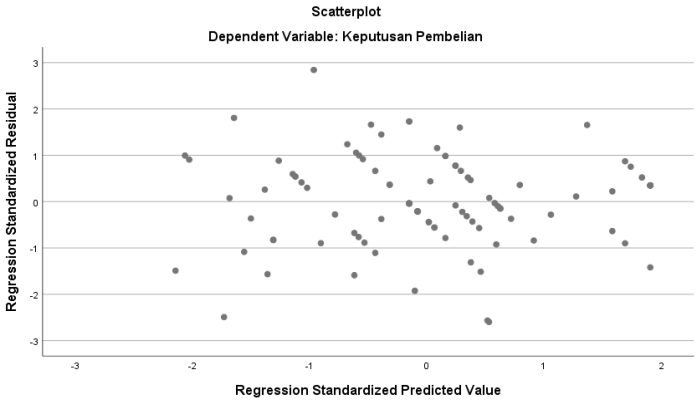

Gambar 2. *Output Scatterplot*
Sumber : *Output SPSS* v.26

Pada gambar grafik diatas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model layak dipakai dalam penelitian ini.

Selain menggunakan analisis grafik uji heteroskedastisitas bisa juga menggunakan uji glejser yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Output Uji Glejser

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.512	1.725		1.457	0.152
	Sosialisasi_Perpajakan	-0.036	0.048	-0.122	-0.746	0.460
	Pengetahuan_Perpajakan	-0.060	0.088	-0.102	-0.684	0.498
	Sanksi_Perpajakan	0.047	0.051	0.135	0.920	0.363
	Pendapatan_Wajib_Pajak	0.002	0.069	0.005	0.031	0.976

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber : *Output SPSS* v.26

Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali dalam Pratama & Riduwan, (2020) regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.322	3.295		1.008	0.319		
	Sosialisasi_Perpajakan	0.407	0.092	0.571	4.439	0.000	0.789	1.267
	Pengetahuan_Perpajakan	0.432	0.168	0.300	2.575	0.013	0.962	1.039
	Sanksi_Perpajakan	0.031	0.098	0.037	0.318	0.752	0.986	1.014
	Pendapatan_Wajib_Pajak	-0.203	0.133	-0.194	-1.528	0.134	0.807	1.240

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : *Output SPSS* v.26

Persamaan Regresi Linear Berganda berdasarkan tabel diatas:

Y = 3,322 + 0407X1 + 0,432X2 + 0,031X3 -0,203X4 + €

Berdasarkan persamaan diatas diambil kesimpulan:

a. Konstanta sebesar 3,322 artinya jika sosialisasi perpajakan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3) dan pendapatan wajib pajak (X4) nilainya 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) nilainya sebesar 3,322.
b. Koefisien variabel sosialisasi perpajakan (X1) sebesar 0,407, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan X1 mengalami kenaikan sebesar 1, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,407.
c. Koefisien variabel pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 0,432, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan X2 mengalami kenaikan sebesar 1, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,432.
d. Koefisien variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,031, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan X3 mengalami kenaikan sebesar 1, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,031.
e. Koefisien variabel pendapatan wajib pajak (X4) sebesar -0,203, artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan X4 mengalami penurunan sebesar 1, maka Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,203.

Uji Koefisien Korelasi

Menurut Angelia et al., (2021) uji korelasi digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan berpengaruh atau tidak berpengaruh dan signifikan atau tidak signifikan,antara

variabel terikat dan variabel bebas. Nilai koefisien korelasi adalah dari -1 hingga +1, dengan keterangan sebagai berikut:

a. 0,00 – 0,25 korelasi sangat lemah

b. 0,26- 0,50 korelasi cukup

c. 0,51 – 0,75 korelasi kuat

d. 0,76 -0,99 korelasi sangat kuat

e. 1,00 korelasi sempurna

Signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti dapat dianalisis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika probabilitas atau signifikan < 0,05 hubungan antara variabel signifikan.

2. Jika probabilitas atau signifikan > 0,05 hubungan antara variabel tidak signifikan.

Berikut ini adalah tabel yang merupakan hasil uji korelasi yang dilakukan peneliti atas variabel X1,X2,X3,X4 dan Y:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Korelasi

Correlations

		Sosialisasi_Perpajakan	Pengetahuan_Perpajakan	Sanksi_Perpajakan	Pendapatan_Wajib_Pajak	Kepatuhan_Wajib_Pajak
Sosialisasi_Perpajakan	Pearson Correlation	1	0.182	-0.013	.431**	.541**
	Sig. (2-tailed)		0.206	0.929	0.002	0.000
	N	50	50	50	50	50
Pengetahuan_Perpajakan	Pearson Correlation	0.182	1	0.067	0.082	.390**
	Sig. (2-tailed)	0.206		0.643	0.569	0.005
	N	50	50	50	50	50
Sanksi_Perpajakan	Pearson Correlation	-0.013	0.067	1	0.081	0.034
	Sig. (2-tailed)	0.929	0.643		0.577	0.816
	N	50	50	50	50	50
Pendapatan_Wajib_Pajak	Pearson Correlation	.431**	0.082	0.081	1	0.079
	Sig. (2-tailed)	0.002	0.569	0.577		0.583
	N	50	50	50	50	50
Kepatuhan_Wajib_Pajak	Pearson Correlation	.541**	.390**	0.034	0.079	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.005	0.816	0.583	

Correlations					
	Sosialisasi_Perpajakan	Pengetahuan_Perpajakan	Sanksi_Perpajakan	Pendapatan_Wajib_Pajak	Kepatuhan_Wajib_Pajak
N	50	50	50	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : *Output SPSS* v.26

Berdasarkan tabel 7 *output* SPSS diatas, diperoleh koefisien korelasi sebagai berikut:

a. Sifat korelasi antara Sosialisasi Perpajakan (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,541 memiliki hubungan korelasi kuat dan memiliki arah hubungan yang positif. Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 memiliki hubungan yang signifikan.
b. Sifat korelasi antara Pengetahuan Perpajakan (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,390 memiliki hubungan korelasi cukup dan memiliki arah hubungan yang positif. Nilai signifikansi sebesar 0,005 < 0,05 memiliki hubungan yang signifikan.
c. Sifat korelasi antara Sanksi Perpajakan (X3) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,034, memiliki korelasi sangat lemah dan memiliki arah hubungan yang positif. Nilai signifikansi sebesar 0,816 > 0,05 memiliki hubungan yang tidak signifikan.
d. Sifat korelasi antara Pendapatan Wajib Pajak (X4) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,079 memiliki hubungan sangat lemah dan memiliki arah hubungan yang positif. Nilai signifikansi sebesar 0,583 > 0,05 memiliki hubungan yang tidak signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menurut Nistiana et al., (2022) digunakan untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini terdapat dua atau lebih variabel bebas, maka digunakan Adjusted R Square.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary[b]				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.642[a]	0.412	0.360	1.980

a. Predictors: (Constant), Pendapatan_Wajib_Pajak, sanksi_Perpajakan, Pengetahuan_Perpajakan, Sosialisasi_Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber : *Output SPSS* v.26

Berdasarkan tabel tersebut, didapat nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,360 yang artinya variasi variabel independen yang digunakan dalam model yaitu Sosialisasi

Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3) dan Pendapatan Wajib Pajak (X4) mampu menjelaskan 36,0% variasi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak (Y), sedangkan sisanya sebesar 64,0% dijelaskan oleh variabel-variabel diluar penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali dalam Gaol, Hasibuan, & Dalimunthe, (2024) uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Ketentuan dalam F-test adalah ditentukan apabila F hitung > F tabel dan nilai sig < 0,05.

Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	123.583	4	30.896	7.884	.000[b]
	Residual	176.337	45	3.919		
	Total	299.920	49			

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

b. Predictors: (Constant), Pendapatan_Wajib_Pajak, Sanksi_Perpajakan, Pengetahuan_Perpajakan, Sosialisasi_Perpajakan

Sumber : *Output SPSS* v.26

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan f hitung sebesar 7,884 lebih besar dari f tabel sebesar 2,584 (7,884 > 2,584) dengan nilai signifikan sebesar (0,000 < 0,05) sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi pada penelitian ini telah layak digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis atau dengan kata lain penelitian ini layak digunakan untuk mengukur ketetapan fungsi regresi sampel.

Uji Parsial (Uji T)

Amelia et al., (2020) menyatakan bahwa uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen/bebas (sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan pendapatan wajib pajak) secara parsial mempengaruhi variabel dependen/terikat (kepatuhan wajib pajak) secara individual.

Berikut aturan dalam uji t:

a. Jika t hitung > t tabel, maka Ha diterima
b. Jika t hitung < t tabel maka Ha ditolak
c. Jika Sig < 0,05, maka Ha diterima
d. Jika Sig > 0,05, maka Ha ditolak

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini dan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.322	3.295		1.008	0.319		
	Sosialisasi_Perpajakan	0.407	0.092	0.571	4.439	0.000	0.789	1.267
	Pengetahuan_Perpajakan	0.432	0.168	0.300	2.575	0.013	0.962	1.039
	Sanksi_Perpajakan	0.031	0.098	0.037	0.318	0.752	0.986	1.014
	Pendapatan_Wajib_Pajak	-0.203	0.133	-0.194	-1.528	0.134	0.807	1.240

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Sumber: *Output SPSS v.26*

Berdasarkan tabel 10 diatas, diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

a. Hasil Pengujian Variabel Sosialisasi Perpajakan (X1)

   Hasil uji t (uji parsial) atau uji hipotesis 1 menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 4,439 > t tabel sebesar 1,680 maka Ha1 diterima dan Ho1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Hasil Pengujian Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2)

   Hasil uji t (uji parsial) atau uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013 dengan nilai t hitung sebesar 2,575 > t tabel sebesar 1,680 maka Ha2 diterima dan Ho2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Hasil Pengujian Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

   Hasil uji t (uji parsial) atau uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,752 dengan nilai t hitung sebesar 0,318 < t tabel sebesar 1,680 maka Ho3 diterima dan Ha3 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Hasil Pengujian Variabel Pendapatan Wajib Pajak (X4)

   Hasil uji t (uji parsial) atau uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa variabel pendapatan wajib pajak memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,0134 dengan nilai t hitung sebesar -1,528 < t tabel sebesar 1,680 maka Ho4 diterima dan Ha4 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak.

Interpretasi Hasil Penelitian

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uji parsial menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi. Jika sosialisasi perpajakan dilakukan dengan cara yang positif dan informatif, ia dapat membentuk sikap wajib pajak menjadi lebih positif terhadap pajak. Selain itu, sosialisasi yang baik dapat mempengaruhi norma subjektif, yaitu keyakinan wajib pajak mengenai harapan dan tekanan dari lingkungan sosial mereka, seperti keluarga atau teman, untuk mematuhi aturan perpajakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui penerapan sosialisasi perpajakan yang baik dan efektif, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial yang tidak hanya memberikan informasi tentang aturan perpajakan yang berlaku, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan untuk pembangunan negara.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (t) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan pajak, mereka cenderung memiliki sikap yang lebih baik terhadap kepatuhan karena mereka memahami pentingnya membayar pajak dan cara melakukannya dengan benar. Pengetahuan yang baik juga dapat meningkatkan persepsi kontrol perilaku, yaitu keyakinan bahwa mereka dapat dan mampu memenuhi kewajiban pajak dengan efektif dan tanpa kesulitan. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan serta pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, membuat wajib pajak memahami arti pentingnya pajak bagi negara, maka kepatuhan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin meningkat.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi. Ketat atau tidaknya sanksi yang diterapkan di Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya. Wajib pajak membayar pajak karena mereka memahami bahwa tanah dan bangunan merupakan aset yang berharga terlebih rumah yang tidak hanya memiliki nilai materi, tetapi juga menyimpan banyak kenangan. Meskipun banyak warga merantau, mereka tidak berniat untuk menjual rumah tersebut karena rumah ini seringkali menjadi tempat berkumpul keluarga saat pulang kampung. Keberadaan rumah ini menjadi pengingat asal-usul mereka dan tempat yang selalu

bisa mereka kunjungi. Sehingga kepemilikan dan perawatannya tetap dijaga dengan baik, termasuk melalui pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi. Hal ini berarti wajib pajak dengan pendapatan yang lebih tinggi atau lebih rendah di Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi tidak menjadi jaminan bahwa wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak bumi dan bangunan dapat memberikan rasa aman terhadap tanah atau bangunan mereka. Wajib pajak juga menyadari bahwa hasil bumi dan bangunan yang dimiliki dapat menjadi sumber pendapatan di masa depan yang mempunyai manfaat jangka panjang. Oleh karena itu mereka menjaga legalitas dan status kepemilikan aset tersebut dengan patuh membayar pajak.

4. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi.
b. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi.
c. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi.
d. Pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi.

Daftar Rujukan

Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, *2*(9), 2310–2321.

Amelia, D., Simatupang, N., Sinuraya, B. J., Ekonomi, F., & Prima, U. (2020). Pengaruh Harga, Citra Merek Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pt. Jne Cabang Medan. *Jurnal Manajemen*, *7*, 11–24.

Angelia, C., Hutabarat, F. A. M., Nugroho, N., Arwin, A., & Ivone, I. (2021). Perilaku Konsumtif Gamers Genshin Impact terhadap Pembelian Gacha. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, *2*(3), 61–65.

Castellani, J., Tonthawi, A., & Aresia Landarica, B. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dimoderasi Melalui Motivasi Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan*. *14*(3), 2023–2657.

Cynthia, P. N., & Djauhari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sosialisasi, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, *18*(4), 352–362.

Gaol, G. L. O. L., Hasibuan, T. F. H., & Dalimunthe, H. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tambunan Kecamatan Sibolangit.

Jurnal Adijaya Multidisplin, 2(01), 09-24.

Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat,Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, *6*(1), 860–871.

Mardiatmoko, G.-. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, *14*(3), 333–342.

Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, *14*(1).

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, *4*(2), 139–155.

Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, *2*(2), 99–114.

Nur, M., Suci, A., Kusuma, I. C., & Mukmin, M. N. (2024). *Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak erhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)*. *8*, 9927–9939.

Pratama, A. P., & Riduwan, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *9*(9), 1–14.

Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari*, *9*(1), 198–209.

Rahmi Pertiwi, G., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Jenis Jenis Penelitian Ilmiah Kependidikan. *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, *1*(1), 41–52.

Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 24–36.

Susliyanti, S.E., M.Si, E. D., & Agustiyani, A. I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan Dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kalasan. *Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(1), 1–16.

Tambunan, B. H. (2021). Pelayanan Perpajakan, Dan Sosialisasi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 21(1), 107-118.